



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manimpahoi, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Cumi-cumi, Lingkungan Kokoe, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2011 di Dusun Kambuno Timur

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Pulau Sembilan selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan April 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat emosi dan mudah tersinggung tanpa sebab menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram;
6. Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bone dan Penggugat mendapat informasi dari Paman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sampai sekarang sudah lima tahun lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Bongki sedang Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Kelurahan Lappa;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama satu tahun di Pulau Sembilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bone dan tidak pernah kembali lagi ke Pulau Sembilan sudah lima tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak ada kabar, beberapa tahun kemudian Penggugat mendapat kabar dari nenek Tergugat bahwa Tergugat berada di rumah keluarganya di Bone dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun di Pulau Sembilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama harmonis dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang ada di Pulau Sembilan sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi tanpa membawa apapun hanya

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



pakaian yang melekat di badan Tergugat, beberapa tahun kemudian Penggugat mendapat kabar dari nenek Tergugat bahwa Tergugat berada di rumah keluarganya di Bone dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/07/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Oktober 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kambuno Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai tertanggal 31 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun di Pulau Sembilan dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang ada di Pulau Sembilan sudah lima tahun lamanya;
5. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat mendapat kabar dari nenek Tergugat bahwa Tergugat berada di rumah keluarganya di Bone dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
6. Bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lima tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang ada di Pulau Sembilan;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat mendapat kabar dari nenek Tergugat bahwa Tergugat berada di rumah keluarganya di Bone dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana sejak Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat yang ada di Pulau Sembilan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran,

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar, M.H. dan Abd.Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.



dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Sj.